

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Jl. H.R.Rasuna Said Kav. 8-9 Jakarta Selatan

Nomor : IMI.3-UM.01.13-1.0054

Jakarta, 14 Januari 2013

Lampiran : -

Perihal : **Kelengkapan Persyaratan Permohonan
Perpanjangan Izin Tinggal, Alih Status
dan SKIM**

Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
U.p. Kepala Divisi Keimigrasian


2. Kepala Kantor Imigrasi
Di –
Seluruh Indonesia

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keimigrasian yang memenuhi aspek keakurasian, kecepatan, kesederhanaan, keterbukaan dan efisien, bersama ini dengan hormat dimintakan perhatian Saudara untuk beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. M.HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan E-Office Keimigrasian, maka agar seluruh permohonan Perpanjangan Izin Tinggal, Alih Status dan SKIM agar dipindai (di *scan*) secara lengkap sesuai alur kerja yang tersedia pada sistem *e-office* ;
2. Bahwa demi meningkatkan kualitas pelayanan yang efisien dan efektif, seluruh permohonan Perpanjangan Izin Tinggal, Alih Status dan SKIM yang diterima pada masing-masing Kantor Imigrasi agar diterima dengan persyaratan yang sudah lengkap baik secara manual maupun secara sistem.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

An. Direktur Jenderal Imigrasi
Perpanjangan Izin Tinggal dan
Status Keimigrasian



IM I FIRDAUS AMIR, SH.,MH.
NIP. 19540506 197511 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Imigrasi; dan
2. Sekretaris dan Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.